



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 79782/A.A3/KP.01.00/2021**  
**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR**  
**DALAM RANGKA**  
**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**TAHUN 2021**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14467/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79781/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.
2. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana angka 1, tertera pada Lampiran pengumuman ini.
3. Penetapan peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
4. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 2. Adapun peserta yang tidak memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 2 tidak berhak mengikuti SKB.
5. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut.
  - a. Kode "P/L" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1023 Tahun 2021 dan berhak mengikuti SKB.
  - b. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1023 Tahun 2021 namun tidak berhak mengikuti SKB.
  - c. Kode "TL" adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1023 Tahun 2021.
  - d. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir mengikuti ujian SKD, peserta dinyatakan gugur.
6. Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti SKB (P/L) wajib memilih kembali titik lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun SSCASN masing-masing.

7. Subtes yang akan diujikan dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi:
  - a. Literasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bagi pelamar kebutuhan tenaga kependidikan (non dosen) yaitu mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bagi pelamar kebutuhan tenaga pendidik (dosen) yaitu mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi etika dan tri dharma perguruan tinggi.
  - b. Literasi Bahasa Inggris, mengukur kompetensi dasar penguasaan bahasa inggris meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah.
  - c. Penalaran dan Pemecahan Masalah, mengukur kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat.
  - d. Dimensi Psikologi, mengukur tipe kepribadian, yaitu karakteristik kepribadian peserta, yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal.
  - e. Wawancara, dilakukan untuk menggali kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir (*analytical thinking*); bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal suatu gagasan dengan sistematis, fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru.
  - f. Unjuk kerja untuk tenaga kependidikan (non dosen) pada jabatan tertentu atau *micro teaching* untuk tenaga pendidik (dosen), dilakukan untuk menggali kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasinya di tempat tugasnya.
8. Jadwal dan informasi detil mengenai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan kemudian. Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti SKB, agar selalu memantau perkembangan informasi pada <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
9. Lain-lain:
  - a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
  - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
  - c. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
  - d. Kelalaian pelamar dalam membaca pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
  - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
  - f. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 November 2021

Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Tim Pengadaan  
CPNS Kemdikbudristek Tahun 2021,

TTD.

Suharti  
NIP 196911211992032002